



**SALINAN**

WALI KOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA

NOMOR 109 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah . . .

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 109);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 158)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

4. Dewan . . .

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

## Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Rp2.236.252.563.416,00 (dua triliun dua ratus tiga puluh enam milyar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu empat ratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp85.226.599.587,00 (delapan puluh lima milyar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp2.321.479.163.003,00 (dua triliun tiga ratus dua puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu tiga rupiah) sebagai berikut :

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| a. Pendapatan Daerah |                        |
| 1. semula            | Rp2.236.252.563.416,00 |
| 2. bertambah         | Rp85.226.599.587,00    |

---

Jumlah . . .

Jumlah Pendapatan Daerah	
Setelah Perubahan	Rp2.321.479.163.003,00
b. Belanja Daerah	
1. semula	Rp2.390.233.576.749,00
2. bertambah	Rp47.505.965.329,00
<hr/>	
Jumlah Belanja Daerah	
Setelah Perubahan	Rp2.437.739.542.078,00
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan Pembiayaan	
a) semula	Rp184.261.013.333,00
b) berkurang	Rp(55.000.634.258,00)
<hr/>	
Jumlah Penerimaan	
Pembiayaan Setelah	
Perubahan	Rp129.260.379.075,00
d. Pengeluaran Pembiayaan	
a) semula	Rp30.280.000.000,00
b) bertambah/ Berkurang	Rp(17.280.000.000,00)
<hr/>	
Jumlah Pengeluaran	
Pembiayaan Setelah	
Perubahan	Rp13.000.000.000,00
<hr/>	
Jumlah Pembiayaan Netto	
Setelah Perubahan	Rp116.260.379.075,00
<hr/>	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	
Setelah Perubahan	Rp(0,00)
<hr/>	

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

- (1) Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- (2) Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- (3) Lampiran III.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang;
- (4) Lampiran III.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang;
- (5) Lampiran IV.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang;
- (6) Lampiran IV.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang;
- (7) Lampiran V.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Umum;
- (8) Lampiran V.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
- (9) Lampiran VI.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;

(13) Lampiran VI.B . . .

- (10) Lampiran VI.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;
- (11) Lampiran VI.C Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;
- (12) Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- (13) Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- (14) Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- (15) Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota Surakarta ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 9 September 2024

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

TEGUH PRAKOSA

Diundangkan di Surakarta

pada tanggal 9 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd

BUDI MURTONO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 112

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

YENI APRILIAWATI